

MEMBANGUN MAKAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI KASUS PEMAKAMAAN ISLAM DI JL. IBRAHIM UMAR, KOTA MEDAN

Muhammad Kahfi Haikal Rambe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Kahfirambe1607@gmail.com

Abdul Halim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: halim.abdul91@gmail.com

Abstract:

In Islam, burying the deceased is a communal obligation (Fardhu Kifayah) that must be carried out by other Muslims. The daunting and frightening impression of burial prompts some individuals to adorn graves by constructing them to alleviate the eerie feeling. Prophet Muhammad (peace be upon him), as the conveyer of the message, has conveyed prohibitions regarding grave construction, although this practice is implemented with varying perspectives among Muslims themselves. Through Qualitative-Descriptive research, drawing data from direct observation, interviews, and documentation, subsequently analyzed with relevant literature, this study aims to provide a concrete understanding of the Muslim burial conditions on Jl. Ibrahim Umar, in the city of Medan. The findings of this research indicate that the burial conditions on Jl. Ibrahim Umar in Medan city violate the prohibition of constructing graves as per Hadith, as the graves are elevated and built without legitimate Shariah reasons, especially since these burials are on endowment land. It is hoped that this research will broaden the Islamic community's understanding regarding the laws concerning grave construction.

Keywords:

Hadith, Grave Construction, Burial

Abstrak:

Setiap orang pasti akan mengalami kematian dan setelah kematian jasad akan dimakamkan, dan didalam Islam memakamkan jenazah adalah Fardhu Kifayah yang mesti dilaksanakan oleh orang Islam lainnya. Kesan pemakaman yang menyeramkan dan menakutkan membuat sebagian orang menghias makam dengan cara membangunnya untuk menghilangkan kesan menyeramkan. Nabi Muhammad saw., sebagai penyampai Risalah telah menyampaikan larangan terkait membangun makam, meskipun hal ini diamalkan sebagai perseptif yang berbeda-beda dikalangan umat Islam sendiri. Melalui penelitian Kualitatif-Deksriptif dengan sumber data yang berasal dari Observasi langung wawancara

dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan literature yang sesuai penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang konkrit terhadap kondisi pemakaman Muslim di Jl. Ibrahim Umar Kota Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pemakaman yang berada di Jl. Ibrahim Umar kota Medan menyalahi ketentuan Hadis Larangan membangun makam karena makam ditinggikan dan dibangun tanpa alasan Syar'i terlebih pemakaman tersebut merupakan tanah wakaf. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan umat islam terkait hukum membangun makam.

Kata Kunci:

Hadis, Membangun Makam, Pemakaman

A. Pendahuluan

Hadis adalah sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an¹, dan sangat penting untuk menjelaskan ajaran umum Al-Qur'an². Pemahaman hadis sering kali melibatkan masalah yang memerlukan penelitian mendalam, meskipun statusnya sangat dihormati. Rentang waktu yang cukup jauh antara zaman di mana sebuah hadis ditulis dan saat ini adalah salah satu isu yang menjadi subjek diskusi³.

Pergeseran zaman dan perbedaan konteks sosial membuat masalah ini penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan studi dasar hadis, yang mencakup pengkajian kritis terhadap sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis)⁴. Kritik terhadap sanad membantu memahami kualitas periwayatan hadis, sementara kritik terhadap matan membantu memahami apa arti sebenarnya dari kandungan hadis⁵.

Untuk dapat menyelami konteks historis di mana hadis muncul, sangat penting untuk memahami asbabul wurud hadis, atau sebab-sebab turunnya hadis⁶. Untuk menjaga relevansi ajaran dan memastikan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hadis, sangat penting untuk menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks saat ini. Akibatnya, pengkajian dasar hadis yang komprehensif dan menyeluruh menjadi landasan untuk merumuskan pemahaman yang lebih kontekstual dan akurat terhadap warisan keagamaan ini.

Semua orang pada akhirnya akan menghadapi takdir masing-masing. Ajal dapat tiba kapan saja dan di mana saja, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat 78 surah An-Nisa⁷. Seseorang dapat meninggal dalam berbagai situasi, seperti sedang beribadah, mengalami kecelakaan, sakit, tenggelam, atau bahkan menjadi korban kejahatan. Setelah seseorang meninggal dunia, keluarga dan kerabatnya bertanggung jawab untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap mayyit. Pemandian, pengkafanan, pemakaman, dan shalat jenazah adalah semua bagian dari proses tersebut⁸.

Selain itu, tradisi pemakaman telah berkembang seiring peradaban manusia.

¹ Nasruddin Yusuf, "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 34–51, <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>; Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an," *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178–88; Relit Nur Edi, "AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Asas* 6, no. 2 (2014): 132–148, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1717>.

² Fikri, "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an."

³ Luthfi Maulana, "PERIODESASI PERKEMBANGAN STUDI HADITS (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital)," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2016): 111, <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>.

⁴ Zainul Arifin, "Metode Pentarjihan Hadits Ditinjau Dari Segi Sanad Dan Matan," *Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah* 1, no. 1 (2012): 16–49.

⁵ Azan Sagala, "Takhrij Dan Metode-Metodenya," *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 327–46, <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>.

⁶ Ahmad Paruqi Hasiolani, Radiansyah, and Mawardy Abdul Hamid, "Asbabul Wurud," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1 (2022): 1349–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.1113>.

⁷ M Bintang Fadhlurrahman et al., "BENCANA DAN MAUT SESUAI DENGAN QURAN SURAH AN NISA AYAT 78 – 79 (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Al Ulumiyah Tadzkirul Amin)," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 48–59, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.7>.

⁸ Asril Saad Nasution and Rosli, "Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah," *JURNAL AL MUHARRIK KARIMUN* 1, no. 2 (2021): 59–64, <http://e-journal.stitnumtaz.ac.id/index.php/JURNAL-AL-MUHARRIK-KARIMUN/article/view/37>.

Dahulu, makam diberi tanda dengan batu atau kayu yang mencatat nama dan tanggal lahir si mayat. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan peradaban, tanda-tanda ini sekarang dibuat dari keramik dengan bentuk yang mirip dengan rumah makam. Tujuannya adalah untuk mencegah identifikasi. Tanda keramik diletakkan di bagian kepala makam, menunjukkan kondisi tanah yang padat, seiring dengan peringatan 100 hari wafatnya seseorang⁹. Binatang buas, yang dapat menggali makam, tidak dapat mengganggu mayat selama proses ini. Oleh karena itu, pemasangan keramik tersebut merupakan tindakan perlindungan dan peringatan sekaligus.

Masyarakat Indonesia yang beragam agama memiliki tradisi penguburan jenazah yang berbeda sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama mereka masing-masing. Salah satu agama mayoritas di Indonesia, Islam, mengamalkan tradisi menguburkan jenazah ke dalam tanah, yang kemudian disebut makam¹⁰. Kristen dan Katolik, di sisi lain, lebih suka kremasi, tetapi sebagian orang juga memilih untuk menguburkan jenazah ke dalam tanah¹¹.

Hindu dan Buddha memiliki tradisi kremasi yang berbeda, dalam tradisi tamyen, sebagian jenazah disimpan di bawah pohon kemenyan¹².

Namun, agama Konghucu memiliki cara unik untuk menangani jenazah, biasanya kremasi. Namun, menurut Yuniardi¹³, ada cara lain untuk menguburkan jenazah ke dalam tanah, yang biasanya disertai dengan menyatukan seluruh harta bendanya. Oleh karena itu, keragaman ini menunjukkan keragaman budaya dan kepercayaan di Indonesia, yang dihormati dan dijaga oleh semua komunitas agama.

Pemakaman ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi umat Islam, tetapi juga menunjukkan warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang diterapkan saat membangun makam¹⁴. Pemakaman ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Indonesia memadukan keyakinan agama dengan nilai-nilai lokal dalam menghormati dan menjaga tempat peristirahatan orang-orang yang telah meninggal, meskipun ada perbedaan pandangan antara tradisi lokal

⁹ Siswoyo Aris Munandar, "Potret Terkini Tradisi Gendurenan Di Ngaglik Sleman Portrait of the Latest Gendurenan Tradition in Nggalik Sleman," *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 11, no. 2 (2023): 407–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/pusaka.v1i1.2.1246>.

¹⁰ Amy Retno Wulandari, "Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam," *Inovatif* 7, no. 2 (2021): 64–77; Mahfidzatun Nabilah, "TRADISI MENJAGA KUBURAN SEORANG YANG BARU MENINGGAL DI MASYARAKAT DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO (STUDI LIVING HADITS)," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.57217/aldhikra.v4i1.1013>.

¹¹ Emmanuel Satyo Yuwono, "KEJAWAAN DAN KEKRISTENAN: NEGOSIASI IDENTITAS ORANG KRISTEN JAWA DALAM PERSOALAN DI SEKITAR TRADISI ZIARAH KUBUR," *Humanika* 16, no. 1

(2016): 93–113, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v16i1.12139>; Bonaventura Farneubun, "Praktik Kremasi Dalam Gereja Katolik," *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral* 1, no. 1 (2022): 45–62, <https://www.journal.stfsp.ac.id/index.php/jb/article/view/61>.

¹² Utami Arta Sri Nofitasari and Suwandi Supatra, "PEMAKAMAN VERTIKAL SEBAGAI TIPOLOGI BARU Sri," *Jurnal Stupa* 4, no. 1 (2022): 283–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16895>; Dewa Nyoman Sucita, "TRADISI PENGUBURAN MAYAT UMAT HINDU DI DESA TIGAWASA," *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 4, no. 1 (2021): 25–36, <https://doi.org/10.36663/wspah.v4i1.208>.

¹³ Yugi Yunardi, *PESAN MORAL UPACARA PERKABUNGAN DALAM AGAMA KHONGHUCU (Studi Kasus Di Makin Cimanggung Depok)*, 1st ed. (Matakin Penerbitan, 2018).

¹⁴ Surya Dewi, "Estetika Patung Tau-Tau Pada Kuburan Batu Sebagai Warisan Budaya Masyarakat Toraja," 2017.

dan ajaran agama tentang pembangunan di atas makam.

Hadis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw dengan tegas melarang membangun bangunan di atas makam¹⁵. Larangan ini sebagian besar bertujuan untuk mencegah pengikutnya dari melakukan hal-hal yang dapat membawa mereka ke dalam kemusyrikan, seperti menyembah leluhur¹⁶. Contoh dari Al-Quran seperti kisah Nabi Nuh dan orang-orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala menunjukkan betapa pentingnya menghindari praktik-praktik ini¹⁷. Meskipun demikian, ada fenomena yang menarik di Indonesia: makam orang-orang yang berbudi luhur (shalih) dibangun dengan megah sesuai dengan tradisi lokal¹⁸.

Penulis merasa terdorong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan referensi pada hadis yang menyatakan bahwa mendirikan bangunan di atas makam dilarang. Ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan menyelidiki bagaimana larangan tersebut diterapkan di Pemakaman Muslim di Jalan Ibrahim Umar di Medan. Pertanyaan penting muncul mengenai sejauh mana kepatuhan terhadap larangan tersebut dan apakah kebiasaan membangun makam di pemakaman Muslim tersebut sesuai dengan ajaran hadis.

¹⁵ Suryani, "Kajian Sanad Dan Kontektualisasi Pemahaman Hadis Larangan Meninggikan Kuburan," *El-Afkar* 12, no. 1 (2023): 247–61.

¹⁶ Sabil Mokodenseho, "Laknat Bagi Peziarah Kubur," *Journal of Middle East Studies* 38, no. 4 (2006): 519–38.

¹⁷ Asty Oktaviani, Hartati, and Ahmad Faqih Hasyim, "The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan," *Jurnal Living Hadis* VIII, no. 1 (2023): 53–70.

<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4440>.

¹⁸ Oktaviani, Hartati, and Hasyim.

Karena membahas banyak hal penting, artikel ini sangat penting. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang mendirikan bangunan di sekitar makam. Informasi ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman umum tentang peraturan agama Islam mengenai keberadaan bangunan di sekitar makam.

Kedua, perlu diingat bahwa agama Islam tidak memberatkan dan relatif fleksibel. Hal ini menyebabkan berbagai pendapat berbeda tentang interpretasi hadis yang menyatakan bahwa mendirikan bangunan di atas makam dilarang. Akibatnya, memberikan ruang bagi berbagai perspektif dan pemahaman dalam masyarakat sangat penting karena salah satu kekayaan Islam dalam menangani aturan agama adalah keberagaman pandangan.

Ketiga, tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap fakta bahwa orang-orang di masyarakat terus melanggar larangan Nabi SAW dengan membangun bangunan di atas makam. Analisis fenomena ini dapat memberikan gambaran tentang perbedaan antara kebiasaan masyarakat dan kepercayaan agama. Dengan menekankan ketidaksesuaian ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih introspektif dan memahami konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat dapat memperbaiki praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama mereka.

B. Metode Penelitian

Penulis memilih metode kualitatif¹⁹ dan model living hadis²⁰ untuk penelitian

¹⁹ V. A. Lambert and C. E. Lambert, "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* 16, no. 4 (2012): 255–56.

²⁰ M. Khoiril Anwar, "Living Hadis," *Farabi* 12, no. 1 (2015): 72–86.

lapangan²¹ agar penelitian dapat meresap lebih dalam ke dalam konteks fenomena yang dijelaskan. Sebagaimana dijelaskan oleh Baedke dan Buklijas²², observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari kutub *al-tis'ah* (kitab hadis yang Sembilan)²³, data asli tentang larangan meninggikan makam, kamus hadis, dan aplikasi hadis seperti Maktabah Syamilah²⁴ yang digunakan untuk menemukan hadis dalam sumber aslinya. Tujuan penggunaan sumber data primer ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada informasi yang benar dan langsung terkait dengan subjek yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga mencakup data dari sumber terkait, seperti buku, jurnal, dan artikel. Menggunakan sumber data sekunder memberikan peneliti lebih banyak wawasan dan dukungan dari berbagai sudut pandang, yang membantu mereka memahami fenomena yang dibahas.

Setelah mengidentifikasi sumber data yang relevan untuk penelitian, proses

pengumpulan data dimulai. Selanjutnya, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan relevan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan berbagai perspektif dan mendukung analisis mendalam dari fenomena yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hadis-Hadis Membangun Makam

Menurut perspektif Mustafa Al-Khan pada tahun 1992 tentang pembangunan makam di Indonesia, sebagian besar makam dibangun dengan dimensi tertentu, baik di atas maupun di sekitarnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa pendekatan ini dapat menjadi subjek perselisihan, terutama jika berkaitan dengan ajaran Islam tentang Nabi. Mungkin ada perbedaan antara dimensi makam yang umum di Indonesia dan petunjuk yang dia berikan, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi. Ini mungkin merupakan pengingkaran terhadap larangan Nabi tentang pembangunan makam dengan ukuran tertentu.

Dalam konteks ini, penulis akan membubuhkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik yang diambil dari kitab hadis kutub *at-tis'ah*²⁵. Sumber-sumber ini mencakup kitab asli dan format PDF, yang memungkinkan pemahaman dan penyelidikan yang lebih luas tentang hadis tersebut. Maktabah Syamilah²⁶, sebuah platform yang menyediakan koleksi lengkap

²¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

²² Jan Baedke and Tatjana Buklijas, "Where Organisms Meet the Environment: Introduction to the Special Issue 'What Counts as Environment in Biology and Medicine: Historical, Philosophical and Sociological Perspectives,'" *Studies in History and Philosophy of Science* 99, no. September 2022 (2023): A4–9, <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.09.008>.

²³ Dasman, *AL-KUTUB AL-SITTAH Sejarah Dan Manhaj Kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Nasa'i Dan Sunan Ibn Majah*, ed. Aminullah, 1 November (Jember: IAIN Jember Press, 2015).

²⁴ Asnil Aidah Ritonga, "Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies," *Library Philosophy and Practice* 9, no. 1 (2021), <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6196/>.

²⁵ Dasman, *AL-KUTUB AL-SITTAH Sejarah Dan Manhaj Kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Nasa'i Dan Sunan Ibn Majah*.

²⁶ Ritonga, "Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies."

kitab-kitab Islam, digunakan untuk mengambil arti hadis. Dalam menulis hadis, urutan yang diikuti biasanya didasarkan pada model penulisan hadis, yang biasanya dimulai dari kitab shahih, yang memuat hadis yang dianggap paling asli, hingga kitab sunan, yang memuat hadis berdasarkan tema khusus. Hadis-hadis tersebut diantaranya:

a. Hadis Shahih Muslim

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. وأن يفعد عليه. وأن يبنى عليه.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari Ibnu Juraij, dari Abi az-Zubair, dari Jabir ia berkata, Rasulullah saw., melarang mengapur makam, duduk dan membuat bangunan di atasnya.²⁷

b. Hadis Abu Dawud

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعد على القبر، وأن يقصص ويبنى عليه، إسناده صحيح

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair, sesungguhnya ia mendengar Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah saw., melarang untuk duduk diatas makam dan mengecatnya serta membangun di atasnya.²⁸

c. Hadis Tirmidzi

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ»: هذا حديث حسن صحيح، حكم الألباني:

صحيح

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin al-Aswad Abu Amr al-Bashri ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabiah, dari Ibnu Juraij, dari Abu az-Zubair, dari Jabir ia berkata, Nabi saw., melarang mengapur makam, menulisnya, membangun bangunan di atasnya dan menginjaknya.²⁹

d. Hadis an-Nasai

أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى أو يجلس عليها أحد»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Said ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah saw., melarang menembok makam, mendirikan bangunan di atasnya

Syu'aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009), juz 5, h. 130, no. 3225.

²⁹ Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin adh-Dhahhak At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ed. Tahqiq dan Ta'liq Muhammad Syakir dan Fuad Abdul Baqi, 2nd ed. (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975), juz 3, h. 359, no. 1052.

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, Shahih Muslim (Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955), juz 6, h. 667, no. 970.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, ed.

atau seseorang duduk di atasnya.³⁰

e. Hadis Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِي، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مَخَيْمَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، صَحِيحٌ لغيره

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdillah ar-Raqasyi, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari al-Qasim bin Mukhaimirah, dari Abu Said, Nabi saw., melarang membangun sesuatu diatas makam.*³¹

2. Syarah Hadis

Dalam hal menggali pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis diatas, maka dalam hal ini peneliti mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi dalam menjelaskan Hadis riwayat Shahih Muslim diatas, beliau mengatakan:

Rasulullah SAW melarang untuk mengapur makam, membangun di atasnya, dan duduk di atasnya. Dalam riwayat lain, beliau melarang pengapuran makam dengan huruf "qaf" dan dua huruf "sad" yang terabaikan. Pengapuran ini disebut "tajsis"

dan "qasah" dengan membuka huruf "qaf" dan mengucapkan huruf "sad" dengan keras disebut "jiss". Dalam hadis ini disebutkan kemakruhan pengapuran makam dan pembangunan di atasnya, serta haramnya duduk di atasnya. Yang dimaksud dengan duduk di atasnya adalah duduk di atas makam. Ini adalah madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Malik berkata dalam al-Muwaththa' bahwa yang dimaksud dengan duduk di atasnya adalah duduk di atasnya. Dan dari penjelasan riwayat yang disebutkan setelah ini, "Janganlah kalian duduk di atas makam." Dalam riwayat lain, "Lebih baik bagi salah satu dari kalian untuk duduk di atas bara api yang menyebabkan pakaiannya terbakar hingga sampai ke kulitnya daripada duduk di atas makam." Para sahabat kami menyatakan bahwa pengapuran makam adalah makruh, dan duduk di atasnya adalah haram, begitu juga bersandar dan bertumpu di atasnya. Mengenai pembangunan di atasnya, jika makam tersebut dalam kepemilikan pribadi maka makruh, dan jika di makam umum maka haram, Syafi'i dan para sahabat menyatakan. Syafi'i dalam al-Umm, "Saya melihat para imam di Makkah memerintahkan untuk merobohkan apa yang dibangun, dan dukungan penghancuran ini dikuatkan oleh perkataan mutawalli dari para sahabat kami bahwa ini disukai, dan ini yang dipilih, sehingga perintah untuk melakukan ini adalah untuk anjuran, Wallahu A'lam³².

³⁰ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, As-Sunan Al-Kubro, ed. Tahqiq Hasan Abdul Mun'im Syallabi disempurnakan oleh Syu'ain Al-Arnauth, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), juz 2, h. 463, no. 2166.

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, ed. Abdul Lathif Muhaqqiq Syaib al-Arnauth, 'Adil Mursyid, Muhammad Kamil, 1st ed. (Daar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), juz 2, h. 507, no. 1564.

³² Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih*

Dari penjelasan Imam an-Nawawi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk merapikan, membangun di atas, dan duduk di atas makam. Hal ini dianggap makruh atau bahkan haram dalam beberapa konteks. Para ulama menekankan bahwa tindakan tersebut tidak dianjurkan dan bahkan dapat dilarang, dengan penekanan pada menjaga kesucian dan kehormatan tempat pemakaman.

3. Makam dalam Islam

Istilah makam, yang dalam kalangan pesantren disebut maqbarah, berasal dari bahasa Arab³³. Meskipun keduanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu "qabbaro", seringkali ada perbedaan klasifikasi dalam penggunaannya. Masyarakat umum lebih sering menggunakan kata "makam" untuk merujuk pada tempat pemakaman, tetapi santri di pesantren biasanya menggunakan istilah "maqbarah"³⁴.

Tergantung pada konteks sosial dan budaya di mana kata tersebut digunakan, tampaknya pemilihan kata tersebut mencerminkan berbagai makna atau aspek yang mungkin dimilikinya. Terlepas dari fakta bahwa keduanya mengacu pada tempat pemakaman, perbedaan terminologi yang kecil menunjukkan perbedaan dalam cara orang menggunakan bahasa di berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa penggunaan istilah "maqbarah" dan "makam" tidak hanya

bergantung pada etimologi bahasa, tetapi juga mencerminkan identitas dan kebiasaan sosial orang-orang yang menggunakannya³⁵.

Makam pertama di dunia memiliki makna yang sangat sakral, di mana putra Nabi Adam AS dimakamkan. Ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah (5): 27, di mana burung digunakan sebagai perantara untuk memberi tahu orang bagaimana mengubur putra Nabi Adam AS.,³⁶. Sejak saat itu, tradisi penguburan telah menyebar ke seluruh umat manusia, menjadi suatu cara untuk menghormati dan menghormati mereka yang telah meninggal.

Nilai-nilai keagamaan dan budaya telah berkembang dalam tradisi penguburan Indonesia. Para raja dan anggota Walisongo tinggal di salah satu makam terkenal³⁷. Dibangunlah kubah atau cungkup, struktur seni yang sangat indah, di sekitar makam tokoh-tokoh ini. Kubah ini berfungsi sebagai hiasan dan sebagai tanda makam³⁸. Kubah atau cungkup yang menghiasi makam para tokoh penting ini sangat dihargai secara estetika. Arsitekturnya sangat artistik dan indah³⁹.

Muslim Ibn Al-Hajjaj, 2nd ed. (Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1972).

³³ Ahmad Rodli, "Fenomena Ziarah: Antara Kesalehan, Identitas Ke-Islaman Dan Dimensi Komersial," *Jurnal An Nur* 5, no. 2 (2013): 215–35, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/32%0ADownload> Citation.

³⁴ Oktaviani, Hartati, and Hasyim, "The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan."

³⁵ Oktaviani, Hartati, and Hasyim.

³⁶ Oktaviani, Hartati, and Hasyim.

³⁷ Hendra Syahputra, "Pengaruh Tangible Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Wisata Religi Walisongo Di Pulau Jawa," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2022): 57–72, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1665>.

³⁸ Erwin Mansyur, "FENOMENA AKULTURASI DAN SINKRETISME DALAM PERSPEKTIF ARKEOLOGI: RAGAM HIAS DI KOMPLEKS MAKAM BATALIUNG JENEPONTO, SULAWESI SELATAN Acculturation Phenomena and Syncretism in Archaeological Perspective: Ornamental Variety in Bataliung Tomb Complex, Jene," *Jurnal Walenna* 14, no. 1 (2016): 45–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/wln.v14i1.40>.

³⁹ Oktaviani, Hartati, and Hasyim, "The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above

Tradisi ini menciptakan hubungan yang kuat antara agama, sejarah, dan seni arsitektur, dan menjadi komponen penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Makam raja atau wali adalah tempat peristirahatan terakhir dan pusat spiritualitas dan warisan budaya yang dirawat dengan sangat baik⁴⁰.

Makam Baqi⁴¹ dan Ma'la⁴² masing-masing berfungsi sebagai contoh pemakaman dari ajaran Nabi Muhammad saw. Dua lokasi pemakaman yang terkenal dalam Islam adalah Baqi dan Ma'la karena mereka menunjukkan kebersihan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal⁴³.

Gambar 1. Pemakaman Baqi' Gambar 2. Pemakaman Ma'la



Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan.”

⁴⁰ A Khoirul Anam, “Tradisi Ziarah: Antara Spiritualitas, Dakwah Dan Pariwisata,” *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 2 (2015): 389–411, <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/179>.

⁴¹ Muhammad Irfannuddin and Dadang Darmawan, “The Tradition of The Grave Pilgrimage According to The Hadith of The Prophet,” *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021): 276–87, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

⁴² Sigit Budiyo, “Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

⁴³ Budiyo.

Sumber: Bincang Syariah⁴⁴

Sumber: detiktravel⁴⁵

Di Indonesia, makam dianggap sebagai warisan budaya dan tradisi serta tempat peristirahatan terakhir. Inilah tempat makam dibangun dengan megah sesuai dengan prinsip dan tradisi lokal. Di Indonesia, pembangunan makam menunjukkan penghormatan dan keyakinan terhadap leluhur serta kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi⁴⁶.

4. Profil Pemakaman Islam di Jl. Ibrahim Umar Kota Medan

Pemakaman Muslim yang berada di jalan Ibrahim Umar kota Medan ini merupakan jenis Pemakaman Umum Muslim⁴⁷. Pemakaman ini berdiri bersamaan dengan masjid yang berada tepat disamping Masjid al-Falah yakni tahun 1970. Pemakaman ini terletak di jalan Ibrahim Umar, Sei Kera Hilir 1, Medan Perjuangan, Kota Medan. Pemakaman ini merupakan tanah wakaf dari seseorang waktu itu⁴⁸.

⁴⁴ Moh Juriyanto, “Kesunahan Ziarah Ke Pemakaman Baqi Saat Haji,” Bincang Syariah, 2018, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/kesunahan-ziarah-ke-pemakaman-baqi/>.

⁴⁵ Fitriya Ramadhanny, “5 Fakta Pemakaman Al Ma'la, Tempat Mbah Moen Dimakamkan,” detiktravel, 2019, <https://travel.detik.com/international-destination/d-4654623/5-fakta-pemakaman-al-mala-tempat-mbah-moen-dimakamkan>.

⁴⁶ M Misbahul Mujib, “Fenomena Tradisi Ziarah Lokal Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 204–24, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.

⁴⁷ “74 Tahun Kini Usiamu Koran Mimbar Umum,” Mimbar Umum Online, n.d., <https://mimbarumum.co.id/74-tahun-kini-usiamu-koran-mimbar-umum/>.

⁴⁸ Farid, “Wawancara Dengan Penggali Kubur Pemakaman Muslim Jl. Ibrahim Umar” (2024).

5. Kondisi Pemakaman Islam di Jl. Ibrahim Umar Kota Medan

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa kondisi pemakaman tidak teratur, rumput liar tumbuh diatas dan sekitar pusara dan jarak antara makam sangat sempit bahkan ada pula yang tidak memiliki jarak untuk orang berjalan sehingga menyebabkan peziarah yang akan menuju kebagian tengah makam memijak tepi bagian dari makam yang sudah disemen.

Bentuk Makam



Makam dikeramik dan diberi Pagar
Sumber: Kamera Handphone Pribadi

Bentuk Makam



Makam di Kijing
Sumber: Kamera Handphone Pribadi

Gambar 3.
Kondisi Pemakaman



Sumber: Kamera Handphone Pribadi

Gambar 4.
Kondisi Pemakaman



Sumber: Kamera Handphone Pribadi

Terkait dengan kondisi makam, observasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa 98% makam yang berada di Pemakaman Muslim Jl.Ibrahim Umar diberikan tambahan berupa Plaster Semen yang sudah dihiasi dengan Keramik, ada pula yang sudah dalam bentuk Kijing Makam

Gambar 5.

Gambar 6.

Gambar 7.
Bentuk Makam



Makam dikeramik dengan Ukuran Nisan yang Besar
Sumber: Kamera Handphone Pribadi

Gambar 8.
Bentuk Makam



Makam dikeramik dan dikelilingi Pagar
Sumber: Kamera Handphone Pribadi

Melalui gambar-gambar diatas dapat memperlihatkan bahwa kondisi makam yang berada di Pemakaman Muslim jl. Ibrahim Umar kota Medan memiliki beragam bentuk dalam kondisi

dibangun, yakni diberi tambahan dengan acra diplaster dan di keramik. Adapun kondisi demikian karena merupakan permintaan ahli waris, karena tanah ini merupakan tanah wakaf maka siapapun boleh memberi hiasan pada makam orang tuanya adapun pemagaram makan saat ini sudah tidak diizinkan.⁴⁹

6. Analisis Hadis Membangun Makam dan Implementasinya pada Pemakaman Islam Jl. Ibrahim Umar Kota Medan

Setiap membicarakan mengenai makam atau pemakaman tentu yang terlintas adalah suatu tempat yang menyeramkan dan menakutkan, sebab di pemakaman atau makam adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang telah wafat. Dengan alasan itu terkadang orang berkreasi dengan cara menghias makam menjadi indah untuk menghilangkan kesan menakutkan pada makam. Terkait rasa takut terhadap makam ternyata Rasulullah saw., pernah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَعُ مِنْهُ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: *Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah aku melihat pemandangan, kecuali makamlah yang paling menakutkan*.⁵⁰

Berdasarkan hadis tersebut maka makam pada dasarnya memang merupakan tempat yang menakutkan. Kendatipun demikian, berziarah ke makam ataupun pemakaman merupakan

hal yang disunnahkan karena dapat mengingatkan kepada kematian.⁵¹

Terkait larangan membangun makam maka hal tersebut telah sangat tegas disampaikan dalam Hadis Riwayat Muslim dari Sahabat Jabir Ra.,⁵² diatas.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَسَّصَ الْقَبْرَ. وَأَنْ يُفَعَّدَ عَلَيْهِ. وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ⁵³

Artinya: *Rasulullah saw., melarang mengapur makam, duduk dan membuat bangunan diatasnya.*

Terhadap hadis tersebut Imam an-Nawawi memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan ajaran Nabi saw., makam itu tidak dinaikkan dari atas tanah kecuali hanya satu jengkal dan hamper rata dengan tanah.⁵⁴

Larangan membangun makam yang dalam bahasa Jawa disebut dengan mengijing oleh para ulama diberikan Hukum Makruh ketika tidak ada hajat dan dilakukan ditanah pribadi. Akan tetapi jika di pemakaman umum membangun makam adalah haram dan wajib untuk dibongkar sebab dikhawatirkan akan berdampak pada memonopoli tanah yang pada dasarnya adalah hak umum.⁵⁵ Dalam kitab Fath al-Mu'in disebutkan:

⁵¹ Jaelani Husni, "Tradisi Ziarah Sabtu Di Komplek Pemakaman Syekh Quro," *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019): 17-28.

⁵² Oktaviani, Hartati, and Hasyim, "The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan."

⁵³ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

⁵⁴ Oktaviani, Hartati, and Hasyim, "The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan."

⁵⁵ M. Ali Zainal Abidin, "Membangun, Mengijing, Atau Menghias Kuburan, Bolehkah?," NU Online, 2020, <https://www.nu.or.id/syariah/membangun->

⁴⁹ Farid.

⁵⁰ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz 4, h 554; Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad Bin HAnbal, ed. Syu'aib Al-Arnauth, Dkk. 'Adil Mursyid, and disempurnakan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), juz 1, h. 503; Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, juz 5, h. 334, no. 4268.

وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل. ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلة أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه⁵⁶.

Artinya: *Makruh membangun makam, karena terdapat larangan syariat, Makruh terjadi jika tidak ada Hajat, seperti takut akan dibongkar atau dirusak hewan atau diterjang air. Hukum Makruh terhadap pembangunan muncul jika tanah tersebut dimiliki secara pribadi. Jika pembangunan dilakukan tanpa alasan yang jelas, seperti membangun di atas makam tanpa kebutuhan yang jelas, atau mendirikan kubah di atasnya dipemakaman umum, baik diketahui asalnya dan keumumannya atau tidak, atau dimakamkan ditanah wakaf, maka tindakan ini diharamkan dan harus dihancurkan. Hal ini karena hal itu menjadi suatu bentuk kemegahan setelah kematian, yang akan memberikan kesulitan kepada umat Islam tanpa ada manfaat yang jelas.*

Imam Abu Hanifah dan Malik menilai bahwa meembangun atau mendirikan bangunan diatas makam baik dalam bentuk kubah maupun kamar adalah Haram jika diniatkan

untuk pamer dan kesombongan.⁵⁷ Adapun Imam asy-Syafi'i melihat bahwa hokum membangun makam terbagi menjadi Makruh dan Haram, tetapi pendapat yang menghukumi Mkaruh lebih kaut daripada Haram.⁵⁸ Selain itu, begaian Ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa larangan yang dimaksudkan adalah apabila dibangun sedemikian rupa menyerupai masjid dan dijadikan tempat ibadah. Sehingga larangan itu tidak tergolong kedalam membangun Tenda, Kubah ataupun kamar.⁵⁹

Akan tetapi, terdapat pengecualian Hukum terhadap makam orang-orang Shaleh, Ulama atau Wali, maka makam tersebut boleh diabadikan dengan cara membangunnya agar orang-orang dapat berziarah meskipun makam tersebut berada di Pemakaman Umum.⁶⁰

Jika melihat kembali kepada awal sejarah, maka makam dunia pertama kali terjadi sejak masa zaman Nabi Adam As., saat kedua anaknya bersaing hingga berakhir membunuh Habil, sebagaimana kisah yang diabadikan bahwa Jenazah Habil harus segera diproses, kemudian datang seekor burung untuk memberi petunjuk kepada Qabil bagaimana cara memproses orang yang telah wafat⁶¹.

Dari pemaparan diatas dapat diambil pemahaman bahwa membangun makam adalah tindakan yang dilarang, meskipun larangan Haram hanya jatuh jika membangun makam dilakukan dalam pemakaman Umum dan dikhawatirkan akan dijadikan tempat

mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy.

⁵⁶ Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Anbari al-Malibari Al-Hindi, Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrati Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din, 1st ed. (Daar Ibnu Hazm, n.d.), h. 219.

⁵⁷ Oktaviani, Hartati, and Hasyim, "The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan."

⁵⁸ Oktaviani, Hartati, and Hasyim.

⁵⁹ Oktaviani, Hartati, and Hasyim.

⁶⁰ Abidin, "Membangun, Mengijing, Atau Menghias Kuburan, Bolehkah?"

⁶¹ Budiyono, "Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman."

Ibadah dan pembolehan membangun makam hanya dibolehkan kepada makam orang-orang Sholeh.

Kendatipun terdapat pendapat yang memperbolehkan membangun makam bagi orang Sholeh bahkan dipemakaman umum, dalam hal ini peneliti mengambil pandangan tetap tidak diperbolehkan membangun makam meskipun bagi orang sholeh dipemakaman umum. Hal ini adalah hal yang lebih tepat sebab jika dibandingkan dengan Ma'la dan Baqi' dimana para sahabat dan Istri Nabi dimakamkan, tidak satupun terlihat makam mereka yang ditinggikan, kecuali hanya diberikan satu baut batu sebagai penanda bahwa terdapat makam, dan hal itu merupakan ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi dalam membangun makam sebagaimana yang disampaikan oleh Imam an-Nawawi. Tidak diperbolehkannya membangun makam bagi orang sholeh dipemakaman Umum tentu untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan penggunaan lahan yang berlebihan yang masih dapat dibagi dengan makam lain yang akan datang.

Sementara itu, realitas yang terjadi dipemakaman Muslim Jl. Ibrahim Umar Kota Medan memperlihatkan bahwa terdapat kekeliruan dalam menggunakan tanah wakaf, yang seharusnya dilarang dan Haram membangun makam, malah diperbolehkan dan diizinkan secara mudah untuk Umum. Hal itu juga dikuatkan bahwa hal-hal yang memperbolehkan seperti ditakutkan digali oleh binatang atau diterjang banjir hajat tersebut tidak terdapat dipemakaman Muslim Jl. Ibrahim Umar Kota Medan sebab Pemakaman Ini merupakan pemakaman yang berada disamping masjid, dengan kondisi lingkungan ramai yang aman dari binatang dan kemungkinan diterjang banjir sangat kecil karena tepat

disamping pemakaan terdapat kanal pengendali banjir yang sangat besar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa membangun Makam pada dasarnya hukumnya adalah diharamkan. Akan tetapi Hukum Makruh membangun makam jika terdapat hajat yang jelas dan dilakukan ditanah pribadi, akan tetapi membangun makam dipemakaman umum adalah hal yang diharamkan dan wajib untuk membongkarnya. Maka, kondisi Pemakaman Muslim di Jl. Ibrahim Umar kota Medan yang merupakan tanah wakaf adalah Haram membangun makam sebab tidak terdapat hal-hal yang mengalihkan hukum dari Haram ke Makruh maupun Mubah dan tindakan yang memperbolehkan adalah tindakan yang salah.

Dengan hal tersebut, maka jika melihat makam keluarga pribadi yang diplaster tanpa hajat yang jelas dan tidak memenuhi syarat yang menjadikan Makruh maupun Mubh dengan sukarela hendaknya membongkarnya yang harus disampaikan dengan cara yang santun dan bijaksana jika makam berada di pemakaman umum. Sebab hal tersebut menghindari monopoli tanah dan tidak mengurangi kapasitas tanah yang dapat digunakan Masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Ali Zainal. "Membangun, Mengijjing, Atau Menghias Kuburan, Bolehkah?" NU Online, 2020. <https://www.nu.or.id/syariah/membangun-mengijjing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy>.
- Al-Hindi, Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Anbari al-Malibari. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrati Al-'Ain Bi Muhimmati Ad-Din*. 1st ed. Daar Ibnu

- Hazm, n.d.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Abdul Lathif Muhaqqiq Syuaib al-Arnauth, 'Adil Mursyid, Muhammad Kamil. 1st ed. Daar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955.
- An-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib. *As-Sunan Al-Kubro*. Edited by Tahqiq Hasan Abdul Mun'im Syallabi disempurnakan oleh Syu'ain Al-Arnauth. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*. 2nd ed. Beirut: Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1972.
- Anam, A Khoiril. "Tradisi Ziarah: Antara Spiritualitas, Dakwah Dan Pariwisata." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 2 (2015): 389–411. <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/179>.
- Anwar, M. Khoiril. "Living Hadis." *Farabi* 12, no. 1 (2015): 72–86.
- Arifin, Zainul. "Metode Pentarjihan Hadits Ditinjau Dari Segi Sanad Dan Matan." *Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah* 1, no. 1 (2012): 16–49.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq. *Sunan Abu Dawud*. Edited by Syu'aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin adh-Dhahhak. *Sunan At-Tirmidzi*. Edited by Tahqiq dan Ta'liq Muhammad Syakir dan Fuad Abdul Baqi. 2nd ed. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Baedke, Jan, and Tatjana Buklijas. "Where Organisms Meet the Environment: Introduction to the Special Issue 'What Counts as Environment in Biology and Medicine: Historical, Philosophical and Sociological Perspectives.'" *Studies in History and Philosophy of Science* 99, no. September 2022 (2023): A4–9. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.09.008>.
- Budiyono, Sigit. "Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Dasman. *AL-KUTUB AL-SITTAH Sejarah Dan Manhaj Kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Nasa'i Dan Sunan Ibn Majah*. Edited by Aminullah. 1 November. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Dewi, Surya. "Estetika Patung Tau-Tau Pada Kuburan Batu Sebagai Warisan Budaya Masyarakat Toraja," 2017.
- Edi, Relit Nur. "AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Asas* 6, no. 2 (2014): 132–148. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1717>.
- Fadhlurrahman, M Bintang, Alfidha Eka Febriani, Siti Mirzanah Sulistiani Nur, and Waliko. "BENCANA DAN MAUT SESUAI DENGAN QURAN SURAH AN NISA AYAT 78 – 79 (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Al Ulumiyah

- Tadzkirul Amin).” *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 48–59. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.7>.
- Farid. “Wawancara Dengan Penggali Kubur Pemakaman Muslim Jl. Ibrahim Umar.” 2024.
- Farneubun, Bonaventura. “Praktik Kremasi Dalam Gereja Katolik.” *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral* 1, no. 1 (2022): 45–62. <https://www.journal.stfsp.ac.id/index.php/jb/article/view/61>.
- Fikri, Hamdani Khairul. “Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an.” *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178–88.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin HANbal*. Edited by Syu’aib Al-Arnauth, Dkk. ’Adil Mursyid, and disempurnakan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Hasiolani, Ahmad Paruqi, Radiansyah, and Mawardy Abdul Hamid. “Asbabul Wurud.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1 (2022): 1349–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11113>.
- Husni, Jaelani. “Tradisi Ziarah Sabtu Di Komplek Pemakaman Syekh Quro.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019): 17–28.
- Irfannuddin, Muhammad, and Dadang Darmawan. “The Tradition of The Grave Pilgrimage According to The Hadith of The Prophet.” *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021): 276–87. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.
- Juriyanto, Moh. “Kesunahan Ziarah Ke Pemakaman Baqi Saat Haji.” Bincang Syariah, 2018. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/kesunahan-ziarah-ke-pemakaman-baqi/>.
- Lambert, V. A., and C. E. Lambert. “Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design.” *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* 16, no. 4 (2012): 255–56.
- Mansyur, Erwin. “FENOMENA AKULTURASI DAN SINKRETISME DALAM PERSPEKTIF ARKEOLOGI: RAGAM HIAS DI KOMPLEKS MAKAM BATALIUNG JENEPONTO, SULAWESI SELATAN Acculturation Phenomena and Syncretism in Archaeological Perspective: Ornamental Variety in Bataliung Tomb Complex, Jene.” *Jurnal Walennae* 14, no. 1 (2016): 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/wln.v14i1.40>.
- Maulana, Luthfi. “PERIODESASI PERKEMBANGAN STUDI HADITS (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital).” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2016): 111. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>.
- Mimbar Umum Online. “74 Tahun Kini Usiamu Koran Mimbar Umum,” n.d. <https://mimbarumum.co.id/74-tahun-kini-usiamu-koran-mimbar-umum/>.
- Mokodenseho, Sabil. “Laknat Bagi Peziarah Kubur.” *Journal of Middle East Studies* 38, no. 4 (2006): 519–38.
- Mujib, M Misbahul. “Fenomena Tradisi Ziarah Lokal Dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 204–24. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.
- Munandar, Siswoyo Aris. “Potret Terkini Tradisi Gendurenan Di Ngaglik Sleman Portrait of the Latest

- Gendurenan Tradition in Nggalik Sleman.” *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 11, no. 2 (2023): 407–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/pusaka.v11i2.1246>.
- Nabilah, Mahfidzaton. “TRADISI MENJAGA KUBURAN SEORANG YANG BARU MENINGGAL DI MASYARAKAT DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO (STUDI LIVING HADITS).” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.57217/aladhikra.v4i1.1013>.
- Nasution, Asril Saad, and Rosli. “Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah.” *JURNAL AL MUHARRIK KARIMUN* 1, no. 2 (2021): 59–64. <http://e-journal.stitmumtaz.ac.id/index.php/JURNAL-AL-MUHARRIK-KARIMUN/article/view/37>.
- Nofitasari, Utami Arta Sri, and Suwandi Supatra. “PEMAKAMAN VERTIKAL SEBAGAI TIPOLOGI BARU Sri.” *Jurnal Stupa* 4, no. 1 (2022): 283–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16895>.
- Oktaviani, Asty, Hartati, and Ahmad Faqih Hasyim. “The Analysis of Hadith Prohibition of Building Above Graves Perspective of the Community of Kampung Mahmud Bandung Selatan.” *Jurnal Living Hadis* VIII, no. 1 (2023): 53–70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4440>.
- Ramadhanny, Fitriya. “5 Fakta Pemakaman Al Ma’la, Tempat Mbah Moen Dimakamkan.” detiktravel, 2019. <https://travel.detik.com/international-destination/d-4654623/5-fakta-pemakaman-al-mala-tempat-mbah-moen-dimakamkan>.
- Ritonga, Asnil Aidah. “Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies.” *Library Philosophy and Practice* 9, no. 1 (2021). <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6196/>.
- Rodli, Ahmad. “Fenomena Ziarah: Antara Kesalehan, Identitas Ke-Islaman Dan Dimensi Komersial.” *Jurnal An Nur* 5, no. 2 (2013): 215–35. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/32%0ADownloadCitation>.
- Sagala, Azan. “Takhrij Dan Metode-Metodenya.” *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 327–46. <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>.
- Sucita, Dewa Nyoman. “TRADISI PENGUBURAN MAYAT UMAT HINDU DI DESA TIGAWASA.” *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 4, no. 1 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.36663/wspah.v4i1.208>.
- Suryani. “Kajian Sanad Dan Kontektualisasi Pemahaman Hadis Larangan Meninggikan Kuburan.” *El-Afkar* 12, no. 1 (2023): 247–61.
- Syahputra, Hendra. “Pengaruh Tangible Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Wisata Religi Walisongo Di Pulau Jawa.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2022): 57–72. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1665>.
- Wulandari, Amy Retno. “Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam.” *Inovatif* 7, no. 2 (2021): 64–77.
- Yunardi, Yugi. *PESAN MORAL UPACARA PERKABUNGAN DALAM AGAMA KHONGHUCU*

(*Studi Kasus Di Makin Cimanggis Depok*). 1st ed. Matakin Penerbitan, 2018.

Yusuf, Nasruddin. "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)." *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 34–51. <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>

Yuwono, Emmanuel Satyo. "KEJAWAAN DAN KEKRISTENAN: NEGOSIASI IDENTITAS ORANG KRISTEN JAWA DALAM PERSOALAN DI SEKITAR TRADISI ZIARAH KUBUR." *Humanika* 16, no. 1 (2016): 93–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v16i1.12139>.